

PENGARUH MINUMAN KERAS TERHADAP TERJADINYA PENGANIAYAAN

Jumrah, Rika Damayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Bone, Indonesia
Email: jumra15@gmail.com

ABSTRAK

Pengaruh minuman keras ilegal dapat berdampak mengganggu ketertiban umum dan terjadinya kriminalitas. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peran untuk memelihara ketertiban masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan oleh Polisi dalam penanganan tindak pidana minuman keras adalah melakukan diskresi demi terjaminnya penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang Pengaruh Minuman Keras Terhadap Terjadinya Penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh minuman keras terhadap terjadinya penganiayaan di Kabupaten Bone dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan akibat pengaruh minuman keras. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pengaruh dari minuman keras terhadap timbulnya kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat diketahui dengan yang terjadi di Kabupaten Bone. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dikambinghitamkan sebagai sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perkelahian antar kampung, marak juga terjadi aksi panah wayer bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dan wawancara serta analisis data secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian mengenai pengaruh minuman keras terhadap terjadinya penganiayaan di Kabupaten Bone.

Kata kunci: Pengaruh, Minuman Keras, Penganiayaan

ABSTRACT

The influence of illegal liquor can have an impact on disturbing public order and causing crime. The police as a law enforcement apparatus has a role to maintain public order. One thing that can be done by the Police in dealing with criminal

acts of liquor is to exercise discretion in order to ensure law enforcement. Based on this, the authors want to study more about the Effect of Alcohol on the Occurrence of Abuse. This study aims to determine whether there is influence of alcohol on the occurrence of persecution in Bone Regency and the efforts made to tackle crime due to the influence of alcohol. The method used is descriptive method. Collecting data by describing, explaining and describing according to problems that are closely related to this research. The influence of liquor on the emergence of crime is because the perpetrators who drink liquor cannot control themselves so they easily commit crimes. This can be known by what happened in Bone Regency. It is believed that liquor is not only harmful to the user, but also has a very bad impact on the user community. Deviant negative behavior, especially the habit of consuming alcohol excessively to the point of causing loss of self-control, or often said to be drunk, which in turn gives rise to violations or even criminal acts that are very troubling to society. So that liquor is scapegoated as a source of actions that violate the rule of law that applies both, traffic accidents, rape, murder, persecution, fights between villages, there are also rampant arrows of wayer and even acts of violence in the family. The research method used in this paper is normative legal research with a statutory approach. Data collection through literature study, and interviews as well as descriptive and qualitative data analysis. The results of research on the influence of liquor on the occurrence of persecution in Bone District.

Keyword : Influence, Liquor, Persecution

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Peran hukum sangatlah vital guna mengatur kepentingan antar manusia dalam bermasyarakat. Hukum merupakan cerminan dari suatu peradaban sehingga hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia dan kepentingannya. Pembangunan nasional di bidang hukum sangat diperlukan guna mewujudkan visi Pembangunan Hukum Nasional. Visi tersebut berfungsi agar terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar.

Tingkat konsumsi minuman beralkohol (minuman keras) secara umum di kawasan Asia, termasuk Indonesia (Lestari, 2019), terus meningkat dan kerap kali menimbulkan persoalan sosial cukup serius bagi sejumlah negara. Realitas itu mengemuka dalam Simposium Pengurangan Bahaya Penggunaan Minuman beralkohol di Tingkat Komunitas tingkat Asia Tenggara yang di gelar Kantor Regional Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization) untuk kawasan Asia Tenggara (SEARO) di Kuta, Bali.

Korban miras tidak lagi mengenal status sosial ekonomi serta batasan umur. Baik tua maupun muda bahkan anak yang baru menginjak remaja, sudah banyak yang terjerat atau menjadi pemakai miras. Kebanyakan pecandu terdiri dari kaum remaja, baik mereka di kota maupun di desa, yang berasal dari keluarga kaya maupun miskin, berpendidikan tinggi maupun biasa-biasa saja (Prasasti, 2017). Penyebaran minuman keras (miras) sudah

sangat mewabah dan membahayakan kehidupan dalam masyarakat. Data statistik memperlihatkan jumlah pemakain minuman keras (miras) cenderung meningkat dari tahun ketahun (Nasrudin, 2017).

Minuman keras tersebut, seringkali menimbulkan perbuatan yang tidak dapat dikontrol lagi oleh peminumnya atau yang mengkonsumsinya (Azmi, 2016), sehingga peminumnya seringkali melakukan perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan yang diakibatkan pengaruh minuman keras telah terjadi di banyak tempat dan telah mengakibatkan warga masyarakat dapat mengalami kerugian materil dan korban jiwa. Hal ini dapat diketahui berdasarkan sorotan dari warga masyarakat Bone, bahwa masyarakat Bone sering dikagetkan dengan terjadinya kejahatan akibat pengaruh minuman keras, bahkan membawa korban jiwa. Fakta semacam ini merupakan suatu pertanda bahwa masalah akibat pengaruh minuman keras terhadap timbulnya suatu kejahatan, sekalipun tidak disenangi keberadaannya dalam masyarakat namun tidak bisa dihindari, sehingga menjadi ancaman terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya di Kabupaten Bone.

Alkohol kadang dalam minuman keras dapat mempengaruhi kondisi dan psikhis dari si peminum, bahkan alkohol tersebut dapat menurunkan tingkat kesadaran berfikir si peminumnya dan selanjutnya dapat mendorong yang bersangkutan bertingkah laku menyimpang dari norma yang ada dan hidup dalam masyarakat. Minuman keras tidak hanya membahayakan dan merugikan jasmani berupa kesehatan peminumnya, melainkan juga membahayakan karena telah kecanduan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh minuman keras terhadap terjadinya penganiayaan di Kabupaten Bone dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan akibat pengaruh minuman keras. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya

dengan penelitian ini. Pengaruh dari minuman keras terhadap timbulnya kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat diketahui dengan yang terjadi di Kabupaten Bone.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Minuman Keras terhadap timbulnya penganiayaan secara kuantitatif

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pengaruh minuman keras terhadap timbulnya penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bone selama 3 Tahun terakhir.

1. Jumlah Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di Kantor Polres Bone, bahwa jumlah pelaku penganiayaan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di Kabupaten Bone selama 3 tahun terakhir tercatat 35 orang. Hasil; pemaparan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Data Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Suatu Kejahatan di Kabupaten Bone
Tahun 2018 – 2020

TAHUN	FREKUENSI	PERSENTASE
2018	12	19,05
2019	13	20,63
2020	36	60,32
JUMLAH	63	100

Sumber Data : Polres Bone Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus penganiayaan akibat pengaruh minuman keras yang terjadi di Kabupaten Bone selama 3 tahun terakhir menunjukkan angka yang sangat signifikan atau mengalami kenaikan setiap tahunnya yakni tahun 2018 tercatat 12 kasus atau sekitar 19,05%, kemudian tahun 2019 sebanyak 13 kasus atau sekitar 20,63%, kemudian tahun 2020 mengalami kenaikan

yaitu sebesar 36 kasus atau 60,32%,

2. Status Umur Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian pada Polrestabes Makassar, bahwa yang paling banyak melakukan Penganiayaan akibat pengaruh minuman keras adalah pelaku yang berumur antara 17 sampai 25 tahun, Kemudian menyusul pelaku yang berumur di bawah 17 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.
Status Umur Pelaku Suatu Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Bone
Tahun 2018 – 2020

UMUR PELAKU	TAHUN			JUMLAH	PERSENTASE
	2018	2019	2020		
17 Tahun ke bawah	3	3	12	18	28,57
17 – 25 Tahun	7	7	16	30	47,62
26 – 40 Tahun	2	1	8	11	17,47
40 Tahun ke atas	0	2	2	4	6,34
JUMLAH	12	13	36	63	100

Sumber Data : Polres Bone Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku penganiayaan akibat

pengaruh minuman keras yang ada di Polres Bone, selama 3 tahun terakhir adalah pelaku yang berumur antara 17 sampai 25 tahun, adapun perinciannya sebagai berikut.

Umur kurang dari 17 tahun yaitu 18 orang atau sekitar 28,57%, yang berumur 17 – 25 tahun yaitu 30 orang atau sekitar 47,62%, umur antara 26 – 40 tahun sebanyak 11 orang atau sekitar 17,47%, sedangkan yang berumur 40 tahun keatas hanya 4 orang atau sekitar

6,34%.

3. Tingkat Pendidikan Pelaku

Tingkat pendidikan seseorang tidak terlalu berpengaruh dalam melakukan penganiayaan dalam hal ini kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras berdasarkan data yang telah penulis peroleh, khususnya yang terjadi di Kabupaten Bone selama 3 tahun terakhir. Mengenai tingkat pendidikan pelaku akibat pengaruh minuman keras tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN			JUMLAH	PERSENTASE
	2018	2019	2020		
Sekolah Dasar	1	3	1	5	7,93
S L T P	1	2	5	8	12,70
S L T A	9	7	23	39	61,90
Perguruan Tinggi	2	2	7	11	17,47
JUMLAH	12	13	36	63	100

Sumber Data : Polres Bone Tahun 2021

Pada Tabel 3 tersebut terlihat bahwa tingkat pendidikan pelaku penganiayaan akibat pengaruh minuman keras selama 3 tahun terakhir yang terjadi di Kabupaten Bone. Berdasarkan tingkat pendidikan yang telah digambarkan tersebut, jenis tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang paling banyak melakukan penganiayaan akibat pengaruh minuman keras, dengan rincian sebagai berikut.

Pelaku yang mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 5 orang atau sekitar 7,93%, yang mempunyai pendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat tercatat 8 orang atau sekitar 12,70%, kemudian SLTA atau sederajat sebanyak 39 orang atau sekitar 61,90% sedangkan tingkat Perguruan Tinggi adalah 11 orang atau sekitar 17,47%.

B. Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Suatu Penganiayaan di Kabupaten Bone

Suatu kenyataan di dalam pergaulan hidup manusia, baik secara individu maupun secara kelompok sering terdapat

penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang tertulis yang dalam pergaulan bersamaan dengan penyimpangan hukum ini disebut sebagai suatu kejahatan.

Di dalam menguraikan latar belakang pengaruh minuman keras terhadap timbulnya suatu penganiayaan, telah banyak peneliti yang mengemukakan pendapatnya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Jadi dalam mencari latar belakang penyebab timbulnya penganiayaan akibat pengaruh minuman keras, akan dijumpai berbagai faktor dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan penganiayaan tertentu pula sedangkan faktor lain akan menimbulkan jenis penganiayaan yang lain pula.

Penganiayaan adalah hasil dari faktor-faktor timbulnya aneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku, namun tanpa ada pengecualian atau dengan kata lain untuk menerapkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah (Djanggih & Qamar, 2018)

Kejahatan merupakan suatu masalah dalam perkembangan masyarakat yang tidak dapat

dilepas dari perkembangan kenegaraan modern, akibat perkembangan ini sehingga dapat menimbulkan keadaan jadi berubah, dari banyaknya penggunaan tenaga manusia kemudian berubah menjadi penggunaan tenaga mesin, hal inilah yang mempengaruhi perkembangan dalam tingkah lakunya yang menyebabkan ia melanggar dan sebagainya, sehingga tingkat kejahatan meningkat.

Minuman keras merupakan salah satu faktor timbulnya kejahatan, sebab pengaruh dari minuman keras tersebut membuat seseorang menjadi mabuk kemudian tidak mampu mengendalikan diri dengan cara yang tidak sadar sehingga mudah melakukan kejahatan (Yani, 2015).

Sehubungan dengan hal tersebut, sering terdengar dan bahkan dapat dilihat secara langsung korban terkapar akibat pengkonsumsian minuman keras (alkohol). Peristiwa tersebut boleh jadi karena kecelakaan atau tindak kekerasan namun demikian kemungkinan yang bersangkutan jadi korban adalah akibat pengaruh minuman keras (Lomban, 2014).

KESIMPULAN

Pengaruh dari minum-minuman keras sehingga menimbulkan penganiayaan yang dilakukan seseorang ini, awalnya tidak ada niat untuk berbuat penganiayaan, namun setelah minum-minuman keras timbullah keinginan untuk melakukan penganiayaan. Ini karena adanya rangsangan zat aethanol atau alkohol yang terkandung dalam minuman keras sehingga seseorang yang telah mempunyai niat berbuat jahat namun tidak ada keberanian kemudian meminum minuman keras maka akan timbulah keberaniannya.

Pengaruh dari minuman keras terhadap timbulnya penganiayaan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah

melakukan suatu penganiayaan. Hal ini dapat diketahui dengan yang terjadi di Kabupaten Bone 3 tahun terakhir yaitu timbulnya suatu penganiayaan di akibatkan oleh pengaruh minuman keras. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi/menanggulangi penganiayaan yang di akibatkan pengaruh minuman keras di Kabupaten Bone ada 2 (dua) bentuk yaitu, upaya Preventif dan Represif.

REFERENSI

- Abdussalam, H.R. (2009), *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung
- Bakhri, S. (2010). *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Lestari, T. R. P. (2019). *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*. *Jurnal Aspirasi*, 7(2), 127-141
- Prasasti, S. (2017). *Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya*. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* (Vol. 1, No. 1, pp. 28-45)
- Nasrudin, K. (2017). *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 933-942.
- Azmi, N. (2016). *Potensi Emosi Remaja dan Pengembangannya*. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 2(1), 36-46
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Yani, M. A. (2015). *Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)*. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 95338.
- Lomban, K. (2014). *Permasalahan Dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme Di Indonesia*. *Lex Crimen*, 3(1).